CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

URGENSI PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI SEBAGAI SOLUSI ATAS KEKOSONGAN HUKUM DI TINGKAT DAERAH

Alfah Fauziah W. A[1], Sara Yogi Istiqomah[2], Wulandari Ayuningsih[3], Febriana Ayu Nirmalatifa[4], Yehezkiel Musa Y. A[5], Kuswan Hadji[6]

Program Studi Hukum, Fakultas Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tidar

alfahfzh@gmail.com, sarayogiistiqomah@students.untidar.ac.id, wulandariayyyu@gmail.com, febriayy@gmail.com, yehezkiel.musa.yudika.aritonang@students.untidar.ac.id, kuswanhadji@untidar.ac.id

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi mendorong pemerintah daerah untuk mengoptimalkan pelayanan publik berbasis digital yang secara langsung melibatkan pengelolaan data pribadi masyarakat. Namun dalam praktiknya, pengelolaan data pribadi di tingkat daerah belum sepenuhnya didukung oleh regulasi yang memadai, sehingga menimbulkan kekosongan hukum dan ketidakpastian dalam perlindungan hak masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis terjadinya kekosongan hukum perlindungan data pribadi di tingkat daerah serta mengkaji urgensi pembentukan Peraturan Daerah sebagai solusi hukum atas permasalahan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum adanya peraturan daerah yang secara khusus mengatur perlindungan data pribadi menyebabkan lemahnya mekanisme perlindungan dan pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam pengelolaan data masyarakat. Oleh karena itu, pembentukan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Data Pribadi menjadi penting untuk memberikan kepastian hukum, melindungi hak masyarakat, serta mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akuntabel dan bertanggung jawab.

Kata kunci: Perlindungan data pribadi, Peraturan daerah, Kekosongan hukum, Pemerintah daerah.

ABSTRACT

The development of information technology has encouraged local governments to optimize digital-based public services that directly involve the management of public personal data. However, in practice, personal data management at the regional level is not fully supported by adequate regulations, resulting in a legal vacuum and uncertainty in the protection of public rights. This study aims to analyze the legal vacuum regarding personal data protection at the regional level and examine the urgency of establishing Regional Regulations as a legal solution to this problem. The research method used is normative legal research with a statutory and conceptual approach. The results indicate that the absence of regional

Article History
Received: Januari 2026
Reviewed: Januari 2026
Published: Januari 2026

Plagirism checker no 571
Doi : prefix doi : 10.8734/causa.v1i2.365
Copyright : author
Publish by : causa



This work is licensed under a creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license

regulations specifically governing personal data protection has weakened the protection and accountability mechanisms of local governments in managing public data. Therefore, the establishment of Regional Regulations on Personal Data Protection is crucial to provide legal certainty, protect public rights, and support accountable and responsible regional governance.

Keywords: **personal data protection, regional regulations, legal vacuum, local government**.

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat telah membawa perubahan mendasar dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat daerah. Digitalisasi layanan publik kini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Berbagai layanan seperti administrasi kependudukan, pelayanan kesehatan, pendidikan, perizinan, hingga bantuan sosial telah banyak memanfaatkan sistem elektronik yang mengharuskan masyarakat menyerahkan data pribadi mereka kepada pemerintah daerah. Kondisi ini secara tidak langsung menempatkan data pribadi sebagai aset penting yang harus dikelola secara bertanggung jawab dan dilindungi secara hukum.[1]

Data pribadi bukan sekadar kumpulan informasi administratif, melainkan bagian dari hak asasi setiap individu yang berkaitan erat dengan martabat dan kebebasan manusia. Hak atas perlindungan diri pribadi dan rasa aman merupakan prinsip fundamental dalam negara hukum yang demokratis. Oleh karena itu, setiap bentuk pengumpulan, penyimpanan, pengolahan, dan penyebarluasan data pribadi harus dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian, persetujuan subjek data, serta tujuan yang sah dan jelas. Tanpa adanya perlindungan hukum yang memadai, pemanfaatan data pribadi berpotensi menimbulkan pelanggaran hak privasi yang dapat merugikan masyarakat secara materiil maupun immateriil.[2]

Dalam konteks hukum nasional, negara pada dasarnya telah memberikan perhatian terhadap pentingnya perlindungan data pribadi melalui berbagai kebijakan dan pengaturan yang bersifat umum. Namun demikian, pengaturan tersebut belum sepenuhnya mampu menjangkau kebutuhan implementatif di tingkat daerah. Pemerintah daerah sebagai pelaksana utama pelayanan publik memiliki karakteristik dan permasalahan yang berbeda-beda, sehingga membutuhkan pengaturan yang lebih spesifik dan kontekstual. Ketidakhadiran pengaturan yang khusus di tingkat daerah menyebabkan pelaksanaan perlindungan data pribadi berjalan secara tidak seragam dan cenderung bergantung pada kebijakan internal masing-masing perangkat daerah.

Kondisi tersebut semakin diperparah dengan meningkatnya risiko kebocoran data dan penyalahgunaan informasi pribadi, baik yang disebabkan oleh lemahnya sistem keamanan, kelalaian aparatur, maupun penyalahgunaan kewenangan. Dalam praktiknya, ketika terjadi pelanggaran data pribadi di lingkungan pemerintah daerah, masyarakat sering kali berada pada posisi yang lemah karena tidak memiliki dasar hukum yang jelas untuk menuntut perlindungan

[1] Agus Dwiyanto, *Manajemen Pelayanan Publik*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018, hlm. 45
[2] Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, hlm. 122

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

atau pertanggungjawaban. Di sisi lain, pemerintah daerah juga menghadapi kesulitan dalam menentukan mekanisme penanganan dan sanksi akibat tidak adanya regulasi daerah yang secara tegas mengatur perlindungan data pribadi.[3]

Kekosongan hukum tersebut semakin terasa ketika terjadi permasalahan berupa kebocoran data atau penyalahgunaan informasi pribadi. Dalam situasi demikian, mekanisme pertanggungjawaban hukum di tingkat daerah menjadi tidak jelas karena tidak adanya dasar hukum yang secara tegas mengatur kewajiban, larangan, serta sanksi atas pelanggaran perlindungan data pribadi. Hal ini berpotensi melemahkan upaya penegakan hukum serta tidak memberikan perlindungan yang optimal bagi masyarakat yang dirugikan. Pada saat yang sama, pemerintah daerah juga berada pada posisi yang lemah karena tidak memiliki pedoman hukum yang jelas dalam menangani pelanggaran tersebut.[4]

Dalam kerangka otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat setempat. Kewenangan tersebut memberikan ruang bagi daerah untuk membentuk peraturan daerah sebagai instrumen hukum yang berfungsi menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak warga negara di wilayahnya. Peraturan daerah tidak hanya berperan sebagai pelaksanaan dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, tetapi juga sebagai sarana untuk menyesuaikan pengaturan hukum dengan kondisi sosial, budaya, dan administratif di daerah.

Urgensi pembentukan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Data Pribadi juga berkaitan erat dengan upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab. Pemerintah daerah dituntut untuk menjalankan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta perlindungan terhadap hak masyarakat dalam setiap kebijakan dan tindakan administratifnya. Dengan adanya peraturan daerah yang secara jelas mengatur prinsip-prinsip perlindungan data pribadi, kewajiban dan larangan bagi pengelola data, serta mekanisme pengawasan, diharapkan pengelolaan data pribadi dapat dilakukan secara lebih tertib dan profesional.

Selain itu, pembentukan peraturan daerah tentang perlindungan data pribadi juga memiliki arti penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap layanan publik berbasis digital. Kepercayaan masyarakat merupakan modal utama dalam keberhasilan digitalisasi pemerintahan. Apabila masyarakat merasa bahwa data pribadi mereka tidak terlindungi dengan baik, maka partisipasi dalam layanan digital akan menurun dan tujuan peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi sulit tercapai. Oleh karena itu, kehadiran peraturan daerah yang memberikan jaminan perlindungan data pribadi menjadi kebutuhan yang tidak dapat diabaikan.[5]

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa pembentukan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Data Pribadi merupakan langkah yang sangat mendesak sebagai solusi atas kekosongan hukum di tingkat daerah. Peraturan daerah tersebut diharapkan mampu memberikan kepastian hukum, memperkuat perlindungan hak masyarakat, serta menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam mengelola data pribadi secara aman dan bertanggung jawab. Dengan demikian, perlindungan data pribadi tidak hanya berhenti pada tataran normatif di tingkat nasional, tetapi juga dapat diimplementasikan secara nyata dan efektif di tingkat daerah.

---

[3] Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Peradaban, 2014, hlm. 53
[4] Sinta Dewi Rosadi, "Perlindungan Privasi dan Data Pribadi dalam Era Ekonomi Digital di Indonesia," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 25 No. 3, 2018, hlm. 455
[5] M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Good Governance dalam Negara Hukum*, Surabaya: Airlangga University Press, 2017, hlm. 89

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

1.2 RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana kekosongan hukum perlindungan data pribadi terjadi di tingkat daerah?
2. Bagaimana pembentukan PERDA dapat menjadi solusi atas kekosongan tersebut

1.3 TUJUAN

1. Menganalisis terjadinya kekosongan hukum dalam perlindungan data pribadi di tingkat daerah, khususnya dalam pengolahan data pribadi oleh pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
2. Mengkaji urgensi pembentukan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Data Pribadi sebagai solusi hukum untuk mengatasi kekosongan hukum serta memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat di tingkat daerah.

1.4 TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka ini akan membahas konsep-konsep kunci yang relevan dengan urgensi pembentukan Peraturan Daerah (Perda) mengenai perlindungan data pribadi di tingkat daerah, mencakup kerangka hukum nasional, konsep otonomi daerah, dan sifat dari kekosongan hukum.

1. Perlindungan Data Pribadi (PDP) dan Kerangka Hukum Nasional
   Perlindungan data pribadi merupakan hak fundamental setiap individu, diakui secara internasional dan nasional. Di Indonesia, dasar hukum utama perlindungan data pribadi diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP)\footnote{Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6825.}. Kehadiran UU PDP menandai langkah maju dalam menyediakan payung hukum yang komprehensif, menggantikan pengaturan yang sebelumnya tersebar di berbagai peraturan sektoral, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan regulasi di sektor kesehatan atau perbankan.

   UU PDP mengadopsi prinsip-prinsip perlindungan data yang berlaku secara global, seperti prinsip keabsahan, transparansi, akuntabilitas, pembatasan tujuan, dan integritas data. Meskipun UU PDP merupakan hukum setingkat undang-undang yang berlaku secara nasional, pelaksanaannya membutuhkan regulasi turunan dan penyesuaian di berbagai tingkatan pemerintahan.[6]

2. Otonomi Daerah dan Urgensi Regulasi Lokal
   Konsep Otonomi Daerah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Otonomi daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, kecuali urusan yang secara eksplisit menjadi kewenangan pemerintah pusat.

   Kewenangan daerah untuk membentuk Perda mencakup pelaksanaan urusan pemerintahan yang diserahkan oleh pusat dan urusan pilihan (kekhususan daerah). Dalam

[6] S. F. Marbun, Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Publik, (Yogyakarta: UII Press, 2003), hlm. 120.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

konteks PDP, meskipun UU PDP merupakan hukum nasional, isu perlindungan data pribadi seringkali sangat terkait dengan pelayanan publik di daerah (seperti data kependudukan, kesehatan daerah, atau perizinan) yang memerlukan pengaturan teknis dan spesifik di tingkat daerah melalui Perda.

3. Kekosongan Hukum (Rechtsvacuum)
   Kekosongan hukum (rechtsvacuum) terjadi ketika suatu peristiwa atau kondisi faktual tidak diatur oleh suatu peraturan perundang-undangan yang spesifik atau relevan, atau diatur namun pengaturannya tidak memadai atau tidak jelas. Dalam konteks perlindungan data pribadi di daerah, kekosongan hukum tidak berarti tidak adanya UU PDP, melainkan kekosongan pada level implementasi teknis dan penegakan spesifik di wilayah yurisdiksi daerah.

   Kekosongan hukum di tingkat daerah ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, memicu potensi penyalahgunaan data, dan menghambat efektivitas perlindungan hak-hak subjek data, khususnya terkait dengan layanan publik yang dikelola oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau badan usaha milik daerah (BUMD.

1.5 METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Metode ini dipilih karena penelitian ini berfokus pada pengkajian aturan hukum yang mengatur perlindungan data pribadi serta melihat adanya kekosongan pengaturan di tingkat daerah, khususnya terkait belum adanya Peraturan Daerah tentang Perlindungan Data Pribadi.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan perundang-undangan (statute approach).

   Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi, seperti Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta peraturan lain yang relevan. Pendekatan ini digunakan untuk melihat sejauh mana pengaturan perlindungan data pribadi telah diatur di tingkat pusat dan bagaimana kekosongan pengaturannya di tingkat daerah.

2. Pendekatan konseptual

   Pendekatan konseptual dilakukan dengan mengkaji konsep perlindungan data pribadi, peran pemerintah daerah, serta tata kelola kelembagaan di daerah. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis permasalahan utama yang terjadi, yaitu tidak adanya pengaturan kelembagaan perlindungan data pribadi di daerah, belum adanya mekanisme penanganan insiden kebocoran data pribadi, serta belum adanya standar keamanan minimum bagi perangkat daerah.

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

- Bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi dan kewenangan pemerintah daerah.
- Bahan hukum sekunder, berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang membahas perlindungan data pribadi dan pembentukan peraturan daerah.
- Bahan hukum tersier, berupa kamus hukum dan sumber lain yang membantu memahami istilah hukum.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, dengan menelusuri peraturan perundang-undangan dan literatur yang relevan. Selanjutnya, bahan hukum tersebut dianalisis secara normatif, yaitu dengan menguraikan dan mengaitkan ketentuan hukum yang berlaku dengan permasalahan kekosongan pengaturan perlindungan data pribadi di tingkat daerah, untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

ANALISIS HASIL RUMUSAN

2.1 BAGAIMANA KEKOSONGAN HUKUM PERLINDUNGAN DATA PRIBADI TERJADI DI TINGKAT DAERAH?

Kekosongan hukum perlindungan data pribadi di tingkat daerah pada dasarnya merupakan akibat dari belum terintegrasinya pengaturan perlindungan data pribadi ke dalam sistem hukum daerah secara komprehensif. Akibatnya, pemerintah daerah tidak memiliki pedoman hukum yang jelas dan seragam dalam mengelola data pribadi masyarakat yang berada dalam kewenangannya. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan antara kebutuhan perlindungan hukum yang nyata di daerah dengan instrumen hukum yang tersedia.[7] Kekosongan hukum perlindungan data pribadi di tingkat daerah terjadi karena adanya ketidaksinkronan antara pengaturan hukum nasional dengan kewenangan pelaksanaannya di daerah. Walaupun secara normatif Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) .

Kekosongan hukum tersebut juga dipengaruhi oleh karakter pengaturan perlindungan data pribadi yang selama ini lebih berorientasi pada kebijakan nasional, sementara peran pemerintah daerah sebagai pengelola utama data masyarakat belum diatur secara rinci. Pemerintah daerah secara faktual mengumpulkan dan mengelola data pribadi dalam jumlah besar, seperti data kependudukan, kesehatan, pendidikan, perizinan, dan bantuan sosial. Namun dalam praktiknya, pengelolaan data tersebut sering kali hanya didasarkan pada kebijakan internal atau standar operasional prosedur yang bersifat administratif. Kebijakan semacam ini tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara umum dan tidak memberikan jaminan perlindungan hukum yang kuat bagi masyarakat apabila terjadi pelanggaran.[8]

Pesatnya digitalisasi pelayanan publik di daerah yang tidak diimbangi dengan kesiapan regulasi. Penerapan sistem elektronik dalam pelayanan publik sering kali lebih menekankan aspek efisiensi dan kemudahan layanan, sementara aspek perlindungan data pribadi belum menjadi perhatian utama. Dalam kondisi seperti ini, risiko kebocoran data, penyalahgunaan informasi pribadi, dan pelanggaran hak privasi masyarakat menjadi semakin besar. Namun ketika pelanggaran tersebut terjadi, tidak terdapat dasar hukum daerah yang jelas untuk menentukan tanggung jawab pemerintah daerah maupun mekanisme pemulihan hak bagi masyarakat yang dirugikan.[9]

---

[7] Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika (Cyber Law)*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019, hlm. 92
[8] Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Peradaban, 2014, hlm. 57
[9] Sinta Dewi Rosadi, "Perlindungan Data Pribadi sebagai Hak Konstitusional Warga Negara," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 27 No. 1, 2020, hlm. 12

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Perlindungan data pribadi, pelaksanaannya di daerah masih menghadapi berbagai kendala struktural dan kelembagaan:

1. UU PDP belum memiliki peraturan pelaksana yang menjangkau daerah.

   secara operasional. Undang-undang tersebut menetapkan prinsip-prinsip umum perlindungan data, namun belum diikuti oleh regulasi turunan yang mengatur pelaksanaan teknis di tingkat pemerintah daerah. Akibatnya, banyak pemerintah daerah belum memiliki pedoman hukum yang jelas dalam mengelola dan melindungi data pribadi masyarakat.

2. kewenangan pemerintah daerah dalam melaksanakan perlindungan data belum diatur secara tegas dalam kerangka otonomi daerah.

   Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi. Namun, karena belum ada delegasi kewenangan eksplisit mengenai perlindungan data pribadi, pemerintah daerah tidak memiliki dasar hukum untuk membentuk kebijakan atau regulasi yang bersifat mengikat.

3. kekosongan hukum juga muncul akibat lemahnya infrastruktur hukum dan kelembagaan di daerah

   Hingga kini, belum ada unit kerja khusus di tingkat daerah yang bertanggung jawab terhadap pengawasan dan penegakan hukum terkait data pribadi. Padahal, sebagian besar data pribadi warga, seperti data kependudukan, kesehatan, pendidikan, dan bantuan sosial, dikelola langsung oleh pemerintah daerah. Ketika terjadi kebocoran data, masyarakat sering kali tidak memiliki mekanisme pengaduan dan penyelesaian yang jelas.

4. kekosongan hukum ini juga merupakan bentuk rechtsvacuum, yaitu kondisi ketika suatu peristiwa hukum belum memiliki pengaturan yang spesifik dan memadai

   Dalam konteks perlindungan data pribadi, kekosongan tersebut bukan berarti ketiadaan hukum sepenuhnya, tetapi lebih pada ketiadaan norma teknis dan mekanisme penegakan hukum di tingkat lokal. Akibatnya, penyelenggaraan perlindungan data pribadi di daerah berjalan tidak seragam dan sangat bergantung pada kebijakan internal masing-masing instansi.

Dari perspektif hukum administrasi negara, kekosongan hukum perlindungan data pribadi di tingkat daerah juga menunjukkan lemahnya prinsip legalitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Setiap tindakan pemerintah seharusnya memiliki dasar hukum yang jelas agar dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Ketika pemerintah daerah melakukan pengelolaan data pribadi tanpa didukung oleh peraturan daerah yang memadai, maka tindakan tersebut berpotensi melanggar prinsip kepastian hukum. Hal ini tidak hanya merugikan masyarakat sebagai subjek data, tetapi juga menempatkan pemerintah daerah pada posisi yang rentan secara hukum apabila terjadi sengketa.[10]

Kekosongan hukum perlindungan data pribadi di tingkat daerah juga mencerminkan belum optimalnya pelaksanaan prinsip otonomi daerah. Otonomi daerah memberikan kewenangan

[10] Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020, hlm. 84.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri, termasuk dalam hal perlindungan hak-hak warga negara. Namun tanpa adanya peraturan daerah yang mengatur perlindungan data pribadi, kewenangan tersebut tidak dimanfaatkan secara maksimal. Padahal, peraturan daerah dapat berfungsi sebagai instrumen hukum yang efektif untuk menyesuaikan pengaturan perlindungan data pribadi dengan kondisi sosial, budaya, dan administratif daerah masing-masing.

Dengan demikian, kekosongan hukum perlindungan data pribadi di tingkat daerah terjadi karena kombinasi dari beberapa faktor, yaitu keterbatasan pengaturan nasional yang bersifat implementatif, belum adanya kewajiban normatif pembentukan peraturan daerah, rendahnya prioritas perlindungan data pribadi dalam agenda legislasi daerah, serta pesatnya digitalisasi pelayanan publik yang tidak diimbangi dengan kesiapan regulasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembentukan peraturan daerah tentang perlindungan data pribadi merupakan langkah yang mendesak untuk mengisi kekosongan hukum sekaligus memperkuat perlindungan hak masyarakat di tingkat daerah.[11]

2.2 BAGAIMANA PEMBENTUKAN PERDA DAPAT MENJADI SOLUSI ATAS KEKOSONGAN TERSEBUT?

Pembentukan Peraturan Daerah (Perda) tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP) berfungsi sebagai solusi atas kekosongan hukum di tingkat daerah melalui tiga peran fundamental: regulasi teknis operasional (lex specialis), mekanisme penegakan dan pengawasan lokal, dan adaptasi terhadap kebutuhan spesifik daerah.

1. Perda sebagai Regulasi Teknis Operasional (Lex Specialis)

Perda bertindak sebagai peraturan pelaksana teknis (implementing regulation) yang menjabarkan ketentuan umum dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP)\footnote{Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196.}. UU PDP bersifat lex generalis yang mengatur prinsip dasar secara luas. Perda akan mengisi kekosongan dengan menyediakan norma yang bersifat lex specialis (khusus) bagi entitas di bawah pemerintah daerah.

- Penyediaan Standar Minimum: Perda dapat menetapkan standar minimum spesifik untuk keamanan siber dan perlindungan data yang harus diterapkan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Misalnya, mengatur prosedur detail tentang notifikasi kegagalan perlindungan data (data breach notification) yang harus dilaporkan kepada kepala daerah dan masyarakat setempat dalam batas waktu tertentu.
- Pengaturan Khusus Pelayanan Publik: Perda dapat merinci tata cara perolehan persetujuan (consent) subjek data dalam konteks layanan publik daerah yang rentan, seperti data kesehatan masyarakat daerah, yang memerlukan tingkat kehati-hatian yang lebih tinggi.

2. Perda sebagai Mekanisme Penegakan dan Pengawasan Lokal

Perda menciptakan jalur penegakan hukum dan pengawasan administratif yang efektif di tingkat lokal, sebelum atau tanpa harus menunggu intervensi dari Otoritas PDP Pusat.

[11] Zainal Arifin Mochtar, "Penguatan Regulasi Daerah dalam Negara Hukum Desentralistik," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 17 No. 2, 2020, hlm. 278

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

- Penetapan Sanksi Administratif Lokal: Perda dapat mengatur jenis sanksi administratif (denda, teguran tertulis, atau penghentian sementara kegiatan pemrosesan data) yang dapat dijatuhkan langsung oleh Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) terhadap OPD atau BUMD yang terbukti melanggar ketentuan PDP. Kewenangan ini penting untuk respon cepat terhadap pelanggaran dan untuk menegaskan akuntabilitas di tingkat pemerintahan daerah.
- Pembentukan Unit Pengelola Data Pribadi Daerah: Perda dapat mengamanatkan pembentukan atau penunjukan unit kerja (misalnya, Pejabat Perlindungan Data atau Komite Etik Data Daerah) yang bertugas untuk melakukan audit kepatuhan secara berkala dan menerima pengaduan dari subjek data di wilayah tersebut.

3. Perda sebagai Alat Adaptasi Konteks dan Kekhususan Lokal

Prinsip otonomi daerah memungkinkan Perda untuk menyesuaikan peraturan nasional dengan kondisi geografis, sosial, dan sistem pemerintahan yang unik di daerah tersebut.

- Regulasi Data Spesifik Daerah: Jika suatu daerah memiliki program unggulan yang sangat bergantung pada pemrosesan data tertentu (misalnya, sistem smart city atau program bantuan sosial daerah), Perda dapat memastikan bahwa data yang dikumpulkan untuk program tersebut dilindungi sesuai dengan risiko dan karakteristik lokalnya.
- Peningkatan Kepastian Hukum: Dengan adanya Perda, masyarakat dan pelaku usaha daerah memperoleh kepastian hukum yang jelas mengenai hak dan kewajiban mereka dalam pemrosesan data pribadi, sehingga mendorong kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan layanan oleh pemerintah daerah.[12]

KESIMPULAN DAN SARAN

3.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai urgensi pembentukan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Data Pribadi sebagai solusi atas kekosongan hukum di tingkat daerah, dapat disimpulkan bahwa kekosongan hukum perlindungan data pribadi di daerah bukan disebabkan oleh ketiadaan pengaturan secara nasional, melainkan karena belum tersedianya pengaturan yang bersifat teknis dan implementatif di tingkat pemerintahan daerah. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi telah memberikan kerangka hukum secara umum, namun belum mampu menjawab kebutuhan spesifik pemerintah daerah dalam pengelolaan data pribadi masyarakat yang semakin masif seiring dengan digitalisasi pelayanan publik.

Ketiadaan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Data Pribadi berdampak pada lemahnya mekanisme perlindungan, pengawasan, dan pertanggungjawaban hukum atas pengelolaan data pribadi di tingkat daerah. Pengelolaan data pribadi masih banyak bergantung pada kebijakan internal dan prosedur administratif yang tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara umum. Kondisi tersebut meningkatkan risiko terjadinya kebocoran data dan penyalahgunaan informasi pribadi, serta menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat ketika terjadi pelanggaran hak atas data pribadi.

[12] Jimly Asshiddiqie, Perihal Undang-Undang, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 160.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Pembentukan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Data Pribadi menjadi kebutuhan yang mendesak dalam rangka mengisi kekosongan hukum tersebut. Peraturan Daerah berperan sebagai regulasi yang menjabarkan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi secara lebih operasional dan kontekstual sesuai dengan karakteristik daerah. Keberadaan Perda diharapkan mampu memberikan kepastian hukum, memperkuat perlindungan hak masyarakat, serta mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang akuntabel, transparan, dan bertanggung jawab dalam pengelolaan data pribadi.

3.2 SARAN

Pemerintah daerah dan DPRD perlu memberikan perhatian serius terhadap pembentukan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Data Pribadi dengan memasukkannya ke dalam prioritas program legislasi daerah. Perda yang dibentuk hendaknya disusun secara komprehensif dengan tetap berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi serta disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi daerah masing-masing.

Dalam proses penyusunan Peraturan Daerah, pelibatan berbagai pemangku kepentingan, seperti akademisi, praktisi hukum, pakar teknologi informasi, dan masyarakat, perlu dilakukan agar regulasi yang dihasilkan tidak hanya kuat secara normatif, tetapi juga efektif dan aplikatif dalam praktik. Selain itu, pemerintah daerah perlu memperkuat kelembagaan dan sumber daya manusia yang menangani pengelolaan serta perlindungan data pribadi melalui pembentukan unit atau pejabat khusus dan peningkatan kapasitas aparatur secara berkelanjutan.

Masyarakat juga diharapkan memiliki kesadaran hukum yang lebih tinggi mengenai pentingnya perlindungan data pribadi serta berperan aktif dalam mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik berbasis digital. Sinergi antara pemerintah daerah, pembentuk kebijakan, dan masyarakat menjadi faktor penting untuk mewujudkan perlindungan data pribadi yang efektif, memberikan kepastian hukum, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah di era digital.

DAFTAR PUSTAKA

Asshiddiqie, J. (2010). *Perihal undang-undang*. Jakarta: Rajawali Pers.

Asshiddiqie, J. (2016). *Pengantar ilmu hukum tata negara*. Jakarta: Rajawali Pers.

Dwiyanto, A. (2018). *Manajemen pelayanan publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Hadjon, P. M. (2014). *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia*. Surabaya: Peradaban.

Hadjon, P. M., & Djatmiati, T. S. (2017). *Good governance dalam negara hukum*. Surabaya: Airlangga University Press.

Makarim, E. (2019). *Pengantar hukum telematika (cyber law)*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Marbun, S. F. (2003). *Hukum administrasi negara dan kebijakan publik*. Yogyakarta: UII Press.

Mochtar, Z. A. (2020). Penguatan regulasi daerah dalam negara hukum desentralistik. *Jurnal Konstitusi, 17*(2), 278–296.

Ridwan HR. (2020). *Hukum administrasi negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Rosadi, S. D. (2018). Perlindungan privasi dan data pribadi dalam era ekonomi digital di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 25*(3), 455–472.

Rosadi, S. D. (2020). Perlindungan data pribadi sebagai hak konstitusional warga negara. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 27*(1), 1–20.